



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Isodurus Dwi Sangka
Pangkat/NRP : Prada/31210320920599.
Jabatan : Ta Kipan A Yonif Mekanis 521/DY.
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat tanggal lahir : Sintang, 15 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Jl. Ahmad Yani Nomor 18 Kel.
Banjar Kec. Kota Kediri,

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-10/A-08/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY Nomor Kep/19/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-41/K/OM.III-12/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /38-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/38-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/38-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 12 September tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:
 - 1) Surat Kaotmil Nomor R/207/IX/2002 tanggal 16 September 2022 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 - 2) Surat Kaotmil Nomor R/237/XI/2022 tanggal 1 November 2022 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 - 3) Surat Kaotmil Nomor R/251/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- b. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 521/DY memberikan jawaban sebagai berikut :
 - 1) Surat dari Danyonif 521/DY Nomor B/1032/IX/2022 tanggal 17 September 2022 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Isodorus Dwi Sangka, Prada NRP 31210320920599, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
 - 2) Surat dari Danyonif 521/DY Nomor B/1259/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Isodorus Dwi Sangka, Prada NRP 31210320920599, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Surat dari Danyonif 521/DY Nomor B/1279/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Isodorus Dwi Sangka, Prada NRP 31210320920599, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer agar sidang dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-41/K/OM.III-12/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 6 (enam) lembar absensi Terdakwa Ton I Kipan A bulan Mei 2022 dan bulan Juni 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar DPO Terdakwa atas nama Prada Isodurus Dwi Sangka Nomor R/49/V/2022 tanggal 28 Mei 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - a. Barang-barang: Nihil.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sampai pada tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Markas Yonif Mekanis 521/DY Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari** “, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Yonif Mekanis 521/DY sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31210320920599.
2. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat pelaksanaan apel kembali cuti lebaran gelombang ke dua Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian dicari oleh Serka Mohammad Khairul Anwar (Saksi-2) di dalam markas tetapi Terdakwa tidak ditemukan lalu menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Sertu Fajar Agung Setiarso (Saksi-1) bersama 2 (dua) orang anggota mendapat perintah melakukan pencarian di Wilayah Kediri dan Caruban tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil.
4. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan belum diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin atau pidana dan dalam pergaulan sesama teman maupun atasan serta pergaulan di luar dinas baik-baik, masalah keuangan Terdakwa menerima gaji penuh sebesar Rp. 5.429.500,- (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa selama

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.**

- Menimbang : 1 Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.” Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.”
2. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang dibacakan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Fajar Agung Setiarso
Pangkat/NRP : Sertu/21090106580688.
Jabatan : Batisiter Siintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif Mekanis 521/DY.
Tempat tgl lahir : Magetan, 20 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Jl. Ahmad Yani
Nomor 8 Kel. Banjar Kec. Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2021 di Yonif Mekanis 521/DY dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang ke dua di Semarang rumah Saudaranya, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 saat pelaksanaan apel kembali cuti lebaran gelombang ke dua Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Staf Intel dan Provost melakukan pencarian di beberapa tempat sekitar Kediri Kota dan Kabupaten Kediri tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi dan 2 (dua) orang anggota mendapat perintah melakukan pencarian di Wilayah Kediri dan Caruban tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa akan tetapi hasilnya nihil.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin atau pidana dan dalam pergaulan sesama teman maupun atasan serta pergaulan di luar dinas baik-baik saja.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan keuangan, setiap bulannya menerima penghasilan berupa gaji golongan 1 (satu) secara penuh sejumlah Rp1.643.500,-,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tambah ULP (uang lauk pauk) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) jadi setiap bulannya Terdakwa menerima penghasilan sejumlah Rp5.429.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan belum diketahui keberadaannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : Mohammad Khairul Anwar.
Pangkat/NRP : Serka/21090116561190 8.
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kipan A Yonif
Kesatuan : Mekanis 521/DY.
Tempat tgl lahir : Pamekasan, 05 November 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Jl. Ahmad Yani
Nomor 18 Kel. Banjar Kec. Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2021 di Yonif Mekanis 521/DY dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang ke dua di Semarang rumah Saudaranya, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 saat pelaksanaan apel kembali cuti lebaran gelombang ke dua

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan perintah dari Komandan Kompi A Kapten Inf Hendra Akbar untuk mencari keberadaan Terdakwa di dalam markas tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi menghubungi nomor hp Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan Kompi A

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kemudian Staf Intel dan Provost melakukan pencarian di beberapa tempat sekitar Kediri Kota dan Kabupaten Kediri tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selain Saksi yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu Piket Yonif Mekanis 521/DY atas nama Kopda Hirman dan Staf Intel akan tetapi setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin atau pidana dan dalam pergaulan sesama teman maupun atasan serta pergaulan di luar dinas baik-baik saja.

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan keuangan, setiap bulannya menerima penghasilan berupa gaji golongan 1 (satu) secara penuh sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tambah ULP (uang lauk pauk) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) jadi setiap bulannya Terdakwa menerima penghasilan sejumlah Rp5.420.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer dan Negara Indonesia dalam keadaan.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Yonif Mekanis 521/DY tidak sedang disiapkan untuk operasi Militer dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Keterangan tentang Terdakwa:

Bahwa Terdakwa Isodorus Dwi Sangka Prada NRP 31210320920599 dalam perkara ini tidak diperiksa karena telah melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto yang ditandatangani oleh Penyidik Serma Rahmad NRP 31940560101073 tanggal 18 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar absensi Terdakwa Ton I Kipan A bulan Mei 2022 dan bulan Juni 2022.

1 (satu) lembar DPO Terdakwa Nomor R/49/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Mekanis 521/DY sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 31210320920599.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar upaya dari pihak kesatuan adalah menghubungi nomor hp Terdakwa tetapi tidak aktif dan memerintahkan anggota Yonif 521/DY mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Noomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prajurit;

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersanakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditempatkan di Yonif 521/DY dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Prada NRP 31210320920599.
- a. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY Nomor Kep/19/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah Isodorus Dwi Sangka, Pangkat Prada, NRP 31210320920599, Jabatan Ta Yonif Mekanis 521/DY, Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY, Tempat tinggal Asrama Yonif 521/DY Jln. Ahmad Yani Nomor 18 Kel. Banjar, Kec.Kota Kediri, yang selanjutnya oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41-K/OM.III-12/AD/IX/2022 tanggal 5 September 2022.
- b. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022.
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telephone dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan sampai saat

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan ke-3 menghadap dipersidangan Pengadilan III-13 Madiun terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan sidang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan.

- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinis disatukan TNI AD selama \pm 2 (dua) tahun telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di satuannya Yonif 521/DY yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 hingga sekarang Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
- d. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sampai

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan sampai saat Panggilan ke-3 menghadap dipersidangan Pengadilan III-13 Madiun terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan belum kembali ke Kesatuan.

- c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan sekarang, (panggilan ke-3 terhadap Terdakwa untuk menghadap ke Persidangan Dilmil III-13 Madiun pada hari Kamis tanggal 24 November 2022) adalah selama waktu 202 (dua ratus dua) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas, dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, serta perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Komandan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini antara lain karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri kepada negara melalui dinas TNI AD selama \pm 2 (dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 24 November 2022 atau selama 202 (dua ratus dua) hari belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidak hadiratan tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan sekarang (panggilan ke-3 pada tanggal 21 November 2022) belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar daftar absensi bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atas nama Terdakwa Prada Isodorus Dwi Sangka NRP 31210320920599,
- b. 1 (satu) lembar DPO Terdakwa Nomor R/49/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.

adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 belum kembali ke Kesatuan dan oleh karena surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Isodorus Dwi Sangka Prada NRP 31210320920599, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar absensi Terdakwa Ton I Kipan A bulan Mei 2022 dan bulan Juni 2022.
 - b. 1 (satu) lembar DPO Terdakwa Nomor R/49/V/2022 tanggal 28 Mei 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tatang Sudjana Krida S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka,S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H.,M.H. Letkol Laut (H) NRP 15709/P dan Panitera Pengganti Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Sus NRP 544096 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Tatang Sudjana Krida S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Nurdin Rukka,S.H.,M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Gatot Robby Bhaskara, S.H.

Lettu Sus NRP 544096

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-13/AD/IX/2022